



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 58 / Pid.B / 2013 / PN. END.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MATIAS BO’O Als. MATIAS ;**
Tempat Lahir : Reka ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 15 Mei 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum,, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ;
3. Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 3 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d 20 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d 19 Oktober 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende No : B-57/P.3.14/Ep.2/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 58/Pid.B/2013/PN. END., tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 58/Pid.B/2013/PN. END, tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 03 September 2013 dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MATHIAS BO'O ALIAS MATHIAS** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATHIAS BO'O ALIAS MATHIAS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar kertas bergaris bertuliskan angka dan shio ;
- 1 (satu) buah dos minuman pulpy orange warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 1. 524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan : 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) keeping uang logam perak Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan 3 (tiga) keeping uang logam warna kuning Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/*Pledooi* terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- DAKWAAN -----

KESATU

Bahwa terdakwa **MATIAS BO'O Als. MATIAS** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jl. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** berupa judi jenis kupon putih, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi HAZRIN AZHAR (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penjualan kupon putih/judi togel yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Berdasarkan informasi tersebut berdasarkan informasi tersebut dan dengan berbekal Surat Perintah Tugas No. Pol : Sprinlid/164/V/2013/RESKRIM tertanggal 20 Mei 2013 sekitar jam 15.45 Wita saksi HAZRIN AZHAR bersama dengan saksi AULIA RACHMAN dan saksi FARLINO BADHE (anggota Polisi) melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa di Kios miliknya di Jl. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende. Pada saat itu saksi HAZRIN AZHAR melihat sekitar 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal identitasnya datang membeli kupon putih kepada terdakwa putih kepada terdakwa. Sekitar jam 16.00 wita saksi melihat terdakwa keluar dari dalam kios miliknya kemudian terdakwa di jemput oleh seseorang dengan sepeda motor dan lalu terdakwa pergi ke arah Jl. Gatot Subroto, kemudian saksi HAZRIN AZHAR bersama dengan saksi AULIA RACHMAN langsung membuntuti terdakwa dari belakang sedangkan saksi FARLINO BADHE tetap memantau situasi di kios milik terdakwa. Pada saat itu terdakwa memasuki lorong dolog lalu saksi HAZRIN AZHAR dan saksi AULIA RACHMAN berhenti dengan tujuan agar terdakwa tidak mengetahui aktifitas para saksi yang sedang membuntuti sambil mereka saksi memantau situasi, tidak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa keluar dari lorong dolog dan menuju ke Jl. Ahmad Yani dengan menumpang sepeda motor yang tadi ditumpangnya. Kemudian saksi HAZRIN AZHAR bersama dengan saksi AULIA RACHMAN kembali membuntuti terdakwa yang pada saat itu terdakwa kembali menuju kiosnya. Lalu saksi HAZRIN AZHAR, saksi AULIA RACHMAN, dan saksi FARLINO langsung menghampiri terdakwa lalu saksi HAZRIN AZHAR bertanya kepada terdakwa "Bapak menjual KP (kupon putih) yah?" lalu terdakwa menjawab "iya" kemudian saksi HAZRIN AZHAR langsung mengamankan barang bukti 1 (satu) buah dos minuman pulpy orange yang berisi uang sebesar Rp. 1. 524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) lalu saksi HAZRIN AZHAR menanyakan kepada terdakwa "ini uang apa?" lalu terdakwa menjawab "uang hasil penjualan KP (kupon Putih)", kemudian mereka saksi menginterogasi terdakwa. Dan diperoleh informasi bahwa rekapan angka dan shio yang dibeli masyarakat dari terdakwa telah diserahkan kepada seorang pengepungnya yang bernama YULIANA yang beralamat di Jl. Ahmad Yani (lorong dolog), Kel. Tetandra, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende. Kemudian saksi HAZRIN AZHAR bersama dengan saksi lainnya dan juga terdakwa pergi menuju ke rumah YULIANA. Sampai di rumah YULIANA. Saksi HAZRIN AZHAR bersama dengan saksi yang lainnya menemukan 3 (tiga) lembar kertas bergaris yang bertuliskan angka dan shio serta 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan rekapan angka. Lalu YULIANA menjelaskan kepada para saksi bahwa rekapan kertas bergaris adalah rekapan yang ditulis oleh terdakwa yang telah diserahkan kepadanya. Sedangkan 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan rekapan angka adalah rekapan yang ditulis oleh YULIANA sendiri sesudah rekapan kertas bergaris yang diserahkan oleh terdakwa kepadanya. Kemudian saksi HAZRIN AZHAR bersama dengan saksi yang lain pergi membawa terdakwa dan YULIANA ke Polres Ende untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa permainan judi kupon putih tersebut, dalam seminggu dilakukan 5 (lima) hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sistem permainan judi kupon putih tersebut adalah pembeli/pemain memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka dari penjual/ terdakwa dengan harga per/kalinya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta shio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per/shionya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila ada pemain yang kena/menang angkanya untuk 2 (dua) angkanya mendapat hadiah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sementara untuk yang 3 (tiga) angka Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila ada pemain/pembeli yang menang shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per/shio mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dalam permainan judi kupon putih tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dimana terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada masyarakat disekitar Kios miliknya di Jl. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende, lalu hasil penjualannya terdakwa langsung setorkan sendiri kepada pengepul yang bernama YULIANA. Adapun barang-barang bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa adalah :

- 3 (Tiga) lembar kertas bergaris bertuliskan angka dan shio ;
- 1 (satu) buah dos minuman pulpy orange warna coklat ;
- Dan uang sebesar Rp. 1.524.000,- (Lima Juta Lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan : 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) keeping uang logam perak Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan 3 (tiga) keeping uang logam warna kuning Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil penjualan judi kupon putih tersebut adalah sebesar 15 % (lima belas) persen dari total penjualan pada satu hari ;

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil judi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan terdakwa dalam menawarkan/menjual kupon putih tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa **MATIAS BO'O Als. MATIAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MATIAS BO'O Als. MATIAS** pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu diatas, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** berupa judi jenis kupon putih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi HAZRIN AZHAR (anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penjualan kupon putih/judi togel yang dilakukan oleh terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Berdasarkan informasi tersebut berdasarkan informasi tersebut dan dengan berbekal Surat Perintah Tugas No. Pol : Sprinlid/164/V/2013/RESKRIM tertanggal 20 Mei 2013 sekitar jam 15.45 Wita saksi HAZRIN AZHAR bersama dengan saksi AULIA RACHMAN dan saksi FARLINO BADHE (anggota Polisi) melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa di Kios miliknya di Jl. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende. Pada saat itu saksi HAZRIN AZHAR melihat sekitar 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal identitasnya datang membeli kupon putih kepada terdakwa putih kepada terdakwa. Sekitar jam 16.00 wita saksi melihat terdakwa keluar dari dalam kios miliknya kemudian terdakwa di jemput oleh seseorang dengan sepeda motor dan lalu terdakwa pergi kearah Jl. Gatot Subroto, kemudian saksi HAZRIN AZHAR bersama dengan saksi AULIA RACHMAN langsung membuntuti terdakwa dari belakang sedangkan saksi FARLINO BADHE tetap memantau situasi di kios milik terdakwa. Pada saat itu terdakwa memasuki lorong dolog lalu saksi HAZRIN AZHAR dan saksi AULIA RACHMAN berhenti dengan tujuan agar terdakwa tidak mengetahui aktifitas para saksi yang sedang membuntuti sambil mereka saksi memantau situasi, tidak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa keluar dari lorong dolog dan menuju ke Jl. Ahmad Yani dengan menumpang sepeda motor yang tadi ditumpangnya. Kemudian saksi HAZRIN AZHAN bersama dengan saksi AULIA RACHMAN kembali membuntuti terdakwa yang pada saat itu terdakwa kembali menuju kiosnya. Lalu saksi HAZRIN AZHAR, saksi AULIA RACHMAN, dan saksi FARLINO langsung menghampiri terdakwa lalu saksi HAZRIN AZHAR bertanya kepada terdakwa "Bapak menjual KP (kupon putih) yah?" lalu terdakwa menjawab "iya" kemudian saksi HAZRIN AZHAR langsung mengamankan barang bukti 1 (satu) buah dos minuman pulpy orange yang berisi uang sebesar Rp. 1. 524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) lalu saksi HAZRIN AZHAR menanyakan kepada terdakwa "ini uang apa?" lalu terdakwa menjawab "uang hasil penjualan KP (kupon Putih)", kemudian mereka saksi menginterogasi terdakwa. Dan diperoleh informasi bahwa rekapan angka dan shio yang dibeli masyarakat dari terdakwa telah diserahkan kepada seorang pengepulnya yang bernama YULIANA yang beralamat di Jl. Ahmad Yani (lorong dolog), Kel. Tetandra, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende. Kemudian saksi HAZRIN AZHAR bersama dengan saksi lainnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga terdakwa pergi menuju ke rumah YULIANA. Sampai di rumah YULIANA. Saksi HAZRIN AZHAR bersama dengan saksi yang lainnya menemukan 3 (tiga) lembar kertas bergaris yang bertuliskan angka dan shio serta 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan rekapan angka. Lalu YULIANA menjelaskan kepada para saksi bahwa rekapan kertas bergaris adalah rekapan yang ditulis oleh terdakwa yang telah diserahkan kepadanya. Sedangkan 1 (satu) lembar kertas HVS bertuliskan rekapan angka adalah rekapan yang ditulis oleh YULIANA sendiri sesudah rekapan kertas bergaris yang diserahkan oleh terdakwa kepadanya. Kemudian saksi HAZRIN AZHAR bersama dengan saksi yang lain pergi membawa terdakwa dan YULIANA ke Polres Ende untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa permainan judi kupon putih tersebut, dalam seminggu dilakukan 5 (lima) hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sistem permainan judi kupon putih tersebut adalah pembeli/pemain memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka dari penjual/ terdakwa dengan harga per/kalinya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta shio per/shionya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila ada pemain yang kena/menang angkanya untuk 2 (dua) angkanya mendapat hadiah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sementara untuk yang 3 (tiga) angka Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila ada pemain/pembeli yang menang shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per/shio mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dalam permainan judi kupon putih tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dimana terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada masyarakat disekitar Kios miliknya di Jl. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende, lalu hasil penjualannya terdakwa langsung setorkan sendiri kepada pengepul yang bernama YULIANA. Adapun barang-barang bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa adalah :

- 3 (Tiga) lembar kertas bergaris bertuliskan angka dan shio ;
- 1 (satu) buah dos minuman pulpy orange warna coklat ;
- Dan uang sebesar Rp. 1.524.000,- (Lima Juta Lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan : 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) keeping uang logam perak Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan 3 (tiga) keeping uang logam warna kuning Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil penjualan judi kupon putih tersebut adalah sebesar 15 % (lima belas) persen dari total penjualan pada satu hari ;

Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil judi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan terdakwa dalam menawarkan/menjual kupon putih tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa **MATIAS BO'O Als. MATIAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah/diambil janjinya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. **SAKSI HASRIN AZHAR Alias HASRIN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa perjudian kupon putih tersebut pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa MATHIAS BO'O adalah perjudian jenis kupon putih yang mana terdakwa berperan sebagai pengecer/penjual kupon putih ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perjudian tersebut pada saat saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MATHIAS BO'O sering menjual kupon putih, kemudian saksi melakukan pengintaian serta membuntuti dan ternyata informasi tersebut benar ;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari terdakwa MATHIAS BO'O bahwa hasil penjualan kupon putih yang diperolehnya di setor ke saksi YULIANA kemudian saksi bersama terdakwa pergi menuju ke rumah saksi YULIANA untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa barang-barang yang diamankan saksi dari tangan terdakwa pada saat melakukan penangkapan adalah :
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka dan shio ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos minuman pulpy orange warna coklat ;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 12 (dua belas) uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 12 (dua belas) uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- 3 (tiga) keeping logam perak pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) ;
- 3 (tiga) keeping uang logam kuning emas pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut, dalam seminggu dilakukan 5 (lima) hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan minggu, system permainan judi kupon putih tersebut adalah pembeli/pemain memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka dari penjual/ terdakwa dengan harga per/kalinya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta shio per/shionya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila ada pemain yang kena/menang angkanya untuk 2 (dua) angkanya mendapat hadiah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sementara untuk yang 3 (tiga) angka Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila ada pemain/pembeli yang menang shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per/shio mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan berawal pada saat mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama saksi AULIA RACHMAN dan saksi FARLINO BADHE (anggota Polisi) melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa di Kios miliknya di Jl. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende. Pada saat itu saksi HAZRIN AZHAR melihat sekitar 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal identitasnya datang membeli kupon putih kepada terdakwa putih kepada terdakwa. Sekitar jam 16.00 wita saksi melihat terdakwa keluar dari dalam kios miliknya kemudian terdakwa di jemput oleh seseorang dengan sepeda motor dan lalu terdakwa pergi kearah Jl. Gatot Subroto, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAZRIN AZHAR bersama dengan saksi AULIA RACHMAN langsung membuntuti terdakwa dari belakang sedangkan saksi FARLINO BADHE tetap memantau situasi di kios milik terdakwa. Pada saat itu terdakwa memasuki lorong dolog lalu saksi HAZRIN AZHAR dan saksi AULIA RACHMAN berhenti dengan tujuan agar terdakwa tidak mengetahui aktifitas para saksi yang sedang membuntuti sambil mereka saksi memantau situasi, tidak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa keluar dari lorong dolog dan menuju ke Jl. Ahmad Yani dengan menumpang sepeda motor yang tadi ditumpangnya. Kemudian saksi HAZRIN AZHAN bersama dengan saksi AULIA RACHMAN kembali membuntuti terdakwa yang pada saat itu terdakwa kembali menuju kiosnya. Lalu saksi HAZRIN AZHAR, saksi AULIA RACHMAN, dan saksi FARLINO langsung menghampiri terdakwa lalu saksi HAZRIN AZHAR bertanya kepada terdakwa “Bapak menjual KP (kupon putih) yah?” lalu terdakwa menjawab “iya” kemudian saksi HAZRIN AZHAR langsung mengamankan barang bukti 1 (satu) buah dos minuman pulpy orange yang berisi uang sebesar Rp. 1. 524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) lalu saksi HAZRIN AZHAR menanyakan kepada terdakwa “ini uang apa?” lalu terdakwa menjawab “uang hasil penjualan KP (kupon Putih)”, kemudian mereka saksi menginterogasi terdakwa. Dan diperoleh informasi bahwa rekapan angka dan shio yang dibeli masyarakat dari terdakwa telah diserahkan kepada seorang pengepulnya yang bernama YULIANA yang beralamat di Jl. Ahmad Yani (lorong dolog), Kel. Tetandra, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende ;

- Bahwa tempat terdakwa menjual kupon putih merupakan tempat umum yang biasa didatangi oleh orang banyak dimana tempat tersebut merupakan kios yang letaknya di pinggir jalan ;
- Bahwa terdakwa menyetor rekapan angka dan shio kepada pengepul yaitu saksi YULIANA dengan tujuan supaya saksi YULIANA mengantar rekapan tersebut ke Bandar kupon putih an. SENGGOL ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAKSI AULIA RACHMAN ALIAS PORTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa perjudian kupon putih tersebut pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa MATHIAS BO'O adalah perjudian jenis kupon putih yang mana terdakwa berperan sebagai pengecer/penjual kupon putih ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perjudian tersebut pada saat saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MATHIAS BO'O sering menjual kupon putih, kemudian saksi melakukan pengintaian serta membuntuti dan ternyata informasi tersebut benar ;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari terdakwa MATHIAS BO'O bahwa hasil penjualan kupon putih yang diperolehnya di setor ke saksi YULIANA kemudian saksi bersama terdakwa pergi menuju ke rumah saksi YULIANA untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa barang-barang yang diamankan saksi dari tangan terdakwa pada saat melakukan penangkapan adalah :
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan bertuliskan angka-angka dan shio ;
 - 1 (satu) buah dos minuman pulpy orange warna coklat ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 12 (dua belas) uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 12 (dua belas) uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) keeping logam perak pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) ;
 - 3 (tiga) keeping uang logam kuning emas pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut, dalam seminggu dilakukan 5 (lima) hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, system permainan judi kupon putih tersebut adalah pembeli/pemain memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka dari penjual/ terdakwa dengan harga per/kalinya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta shio per/shionya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila ada pemain yang kena/menang angkanya untuk 2 (dua) angkanya mendapat hadiah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sementara untuk yang 3 (tiga) angka Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada pemain/pembeli yang menang shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per/shio mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan berawal pada saat mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama saksi Hasrin Azhar dan saksi FARLINO BADHE (anggota Polisi) melakukan pengintaian terhadap kegiatan terdakwa di Kios miliknya di Jl. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende. Pada saat itu saksi HAZRIN AZHAR melihat sekitar 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal identitasnya datang membeli kupon putih kepada terdakwa putih kepada terdakwa. Sekitar jam 16.00 wita saksi melihat terdakwa keluar dari dalam kios miliknya kemudian terdakwa di jemput oleh seseorang dengan sepeda motor dan lalu terdakwa pergi ke arah Jl. Gatot Subroto, kemudian saksi HAZRIN AZHAR bersama dengan saksi AULIA RACHMAN langsung membuntuti terdakwa dari belakang sedangkan saksi FARLINO BADHE tetap memantau situasi di kios milik terdakwa. Pada saat itu terdakwa memasuki lorong dolog lalu saksi HAZRIN AZHAR dan saksi AULIA RACHMAN berhenti dengan tujuan agar terdakwa tidak mengetahui aktifitas para saksi yang sedang membuntuti sambil mereka saksi memantau situasi, tidak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa keluar dari lorong dolog dan menuju ke Jl. Ahmad Yani dengan menumpang sepeda motor yang tadi ditumpangnya. Kemudian saksi HAZRIN AZHAN bersama dengan saksi AULIA RACHMAN kembali membuntuti terdakwa yang pada saat itu terdakwa kembali menuju kiosnya. Lalu saksi HAZRIN AZHAR, saksi AULIA RACHMAN, dan saksi FARLINO langsung menghampiri terdakwa lalu saksi HAZRIN AZHAR bertanya kepada terdakwa “Bapak menjual KP (kupon putih) yah?” lalu terdakwa menjawab “iya” kemudian saksi HAZRIN AZHAR langsung mengamankan barang bukti 1 (satu) buah dos minuman pulpy orange yang berisi uang sebesar Rp. 1. 524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) lalu saksi HAZRIN AZHAR menanyakan kepada terdakwa “ini uang apa?” lalu terdakwa menjawab “uang hasil penjualan KP (kupon Putih)”, kemudian mereka saksi menginterogasi terdakwa. Dan diperoleh informasi bahwa rekapan angka dan shio yang dibeli masyarakat dari terdakwa telah diserahkan kepada seorang pengepulpnya yang bernama YULIANA yang beralamat di Jl. Ahmad Yani (lorong dolog), Kel. Tetandra, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa menjual kupon putih merupakan tempat umum yang biasa didatangi oleh orang banyak dimana tempat tersebut merupakan kios yang letaknya di pinggir jalan ;
- Bahwa terdakwa menyetor rekapan angka dan shio kepada pengepul yaitu saksi YULIANA dengan tujuan supaya saksi YULIANA mengantar rekapan tersebut ke Bandar kupon putih an. SENGGOL ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SAKSI YULIANA WILA RIHI ALIAS YULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa perjudian kupon putih tersebut pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa MATHIAS BO'O adalah perjudian jenis kupon putih yang mana terdakwa berperan sebagai pengecer/penjual kupon putih ;
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa MATHIAS BO'O sebagai pengecer/penjual kupon putih kepada masyarakat dan saksi sebagai pengepul yang bertugas mengumpulkan rekapan penjualan angka dan shio kemudian mengantar ke Bandar kupon putih an. OM SENGGOL ;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut, dalam seminggu dilakukan 5 (lima) hari yaitu Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan minggu, system permainan judi kupon putih tersebut adalah pembeli/pemain memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka dari penjual/ terdakwa dengan harga per/kalinya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) serta shio per/shionya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila ada pemain yang kena/menang angkanya untuk 2 (dua) angkanya mendapat hadiah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sementara untuk yang 3 (tiga) angka Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila ada pemain/pembeli yang menang shio dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per/shio mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan shio adalah nama binatang yang terdiri dari 12 (dua belas) nama binatang yaitu AYAM, KUDA, MONYET, MACAN, ULAR, NAGA, KAMBING, BABI, ANJING, KERBAU, TIKUS, KELINCI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa MATHIAS BO'O yang menyettor rekapan penjualan kupon putih kepada saksi tidak ada lagi orang lain yang menyettor rekapan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 10 % dari hasil penjualan kupon putih dan saksi mendapatkan 10 % dari jumlah hasil penjualan kupon putih yang disettor kepada Bandar ;
- Bahwa rekapan angka dan shio yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ditulis sendiri oleh terdakwa dan bertugas membayar hadiah apabila angka ataupun shio yang dibeli oleh masyarakat keluar sebagai pemenang adalah Bandar an. SENGOL ;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi diadakan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dimulai dan kapan ditutup penjualan kupon putih setiap kali permainan karena setiap kali permainan saksi hanya menerima rekapan dari terdakwa MATIAS BO'O dimana rekapan tersebut biasanya diterima oleh saksi sekitar jam 15.30 wita dan angka atau shio yang menjadi pemenang dalam permainan judi kupon putih tersebut dikeluarkan pada pukul 19.00 wita ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

TERDAKWA MATIAS BO'O ALIAS MATIAS.

- Bahwa peristiwa perjudian kupon putih tersebut pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa MATHIAS BO'O adalah perjudian jenis kupon putih yang mana terdakwa berperan sebagai pengecer/penjual kupon putih ;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih dilakukan dengan cara orang yang hendak ikut permainan judi tersebut harus terlebih dahulu memesan atau membeli angka, kemudian nantinya pada hari itu juga yakni biasanya sekitar jam 19.00 wita dapat dilihat apakah angka yang dipesan tersebut keluar atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, jika angka yang dipesannya keluar atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka orang yang membeli atau memesan angka tersebut akan mendapat imbalan sejumlah uang dari Bandar sesuai dengan jumlah angka yang dibelinya, akan tetapi apabila angka yang dibelinya tidak keluar maka uangnya akan hilang atau hangus, uang yang hangus tersebut nantinya untuk Bandar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang didapatkan dari Bandar apabila angka yang dipasang keluar adalah sebagai berikut :
 - Jika beli nomor dua angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan uang dari Bandar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) akan tetapi nantinya terdakwa akan mengambil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa akan member kepada orang yang membeli dua angka tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Jika membeli tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Jika membeli empat angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain menebak angka terdakwa juga bermain judi tebak shio yaitu permainan dilakukan dengan cara menebak salah satu nama shio dimana shio itu sendiri terdiri dari 12 nama shio yakni Kelinci, macan, Kerbau, Tikus, Babi, Anjing, Kuda, Monyet, Ayam, Kambing, Naga dan ular. Kemudian nantinya pada hari itu juga yakni biasanya sekitar jam 19.00 wita dapat dilihat apakah shio yang dipesan tersebut keluar atau sama dengan shio yang dikeluarkan Bandar, jika shio yang dipesannya keluar atau sama dengan shio yang dikeluarkan oleh Bandar maka orang yang membeli atau memesan shio tersebut akan mendapat imbalan sejumlah uang dari Bandar sesuai dengan jumlah shio yang dibelinya. Akan tetapi apabila shio yang dibelinya tidak keluar maka uangnya akan hilang atau hangus, uang yang hangus tersebut nantinya untuk Bandar ;
- Bahwa cara bermain judi dengan menebak shio adalah dilakukan dengan cara membeli shio dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila membeli shio dengan harga Rp. 5.000,- dan shio yang dibeli pada saat itu sesuai dengan shio yang dikeluarkan oleh Bandar maka akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari penjualan kupon putih adalah 15 % (lima belas persen) dari total penjualan angka sedangkan dari hasil penjualan shio terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena seluruh hasil penjualan shio diserahkan ke Bandar ;
- Bahwa setiap pemasangan angka sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan potongan sebesar Rp. 150 (seratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) sedangkan setiap pembelian shio terdakwa tidak mendapatkan potongan ;

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa setiap pemesan angka atau shio terdakwa memberikan tanda bukti pemesanan dengan cara menulis angka atau shio yang dipesan pada selembar kertas dan diberikan kepada orang yang memesan angka atau shio sesuai dengan pesannya ;
- Bahwa tujuan terdakwa merekap angka dan shio kedalam sebuah kertas dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa untuk melaporkan kepada pengumpul jumlah angka dan jumlah uang pesanan atau pasangan yang terkumpul dalam sehari ;
- Bahwa system pembayaran uang pesanan angka atau shio dilakukan dengan cara pemesan membayar langsung kepada terdakwa pada saat yang memesan angka atau shio datang kerumah terdakwa untuk memesan angka atau shio ;
- Bahwa terdakwa tidak mengingat lagi sudah berapa banyak orang yang memesan angka atau shio kepada terdakwa pada hari itu namun terdakwa hanya mengetahui total jumlah uang penjualan shio dan angka yang terkumpul sampai terdakwa ditangkap yakni sebesar Rp. 1.524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyeter rekapan penjualan kupon putih kepada saksi YULIANA WILA RIHI ;
- Bahwa rekapan angka dan shio beserta uang hasil penjualan kupon putih yang diserahkan terdakwa kepada saksi YULIANA WILA RIHI selanjutnya diserahkan oleh saksi YULIANA kepada Bandar an. SENGGOL ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat ditangkap berupa uang tunai sebesar Rp. 1.524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 3 (tiga) koin perak, pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 3 (tiga) koin emas, dan 3 (tiga) lembar kertas rekapan berisikan angka-angka pasangan atau pesanan perjudian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selama 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Ende ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih bukan sebagai pekerjaan pokok melainkan hanya sebagai pekerjaan sampingan ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal terdakwa di Jln. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Utara, Kab. Ende ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan kupon putih terdakwa gunakan untuk menambah biaya sekolah anaknya ;
- Bahwa setiap kali permainan terdakwa menjual kupon putih mulai dari jam 12.00 Wita dan ditutup pada jam 15.00 wita kemudian terdakwa melakukan rekapan terhadap angka dan shio yang dipesan oleh masyarakat kepada terdakwa mulai dari jam 15.00 wita dan angka serta shio yang keluar sebagai pemenang pada setiap kali permainan dikeluarkan/diumumkan sekitar jam 19.00 Wita ;
- Bahwa tidak ada yang mengajak terdakwa bermain kupon putih namun terdakwa sendiri yang memiliki niat untuk bermain karena disekitar tempat tinggal terdakwa tidak ada yang menjual kupon putih namun terdakwa tidak tau siapa Bandar yang menerima rekapan kupon putih kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi YULIANA di kompleks pertokoan pasar mbongawani kemudian terdakwa berkata kepada saksi YULIANA di kompleks kami tidak ada yang jual kupon putih saya mau jual tapi saya tidak tau siapa yang menerima rekapan kemudian saksi YULIANA berkata kepada terdakwa "kalau Om mau jual Om antar saja ke rumah nanti saya bantu antar ke rumah Bandar karena di kompleks kami ada yang terima ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa perjudian kupon putih tersebut pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Jln. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa MATHIAS BO'O adalah perjudian jenis kupon putih yang mana terdakwa berperan sebagai pengecer/penjual kupon putih ;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih dilakukan dengan cara orang yang hendak ikut permainan judi tersebut harus terlebih dahulu memesan atau membeli angka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian nantinya pada hari itu juga yakni biasanya sekitar jam 19.00 wita dapat dilihat apakah angka yang dipesan tersebut keluar atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, jika angka yang dipesannya keluar atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka orang yang membeli atau memesan angka tersebut akan mendapat imbalan sejumlah uang dari Bandar sesuai dengan jumlah angka yang dibelinya, akan tetapi apabila angka yang dibelinya tidak keluar maka uangnya akan hilang atau hangus, uang yang hangus tersebut nantinya untuk Bandar ;

- Bahwa jumlah yang didapatkan dari Bandar apabila angka yang dipasang keluar adalah sebagai berikut :
 - Jika beli nomor dua angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan uang dari Bandar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) akan tetapi nantinya terdakwa akan mengambil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa akan member kepada orang yang membeli dua angka tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Jika membeli tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Jika membeli empat angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain menebak angka terdakwa juga bermain judi tebak shio yaitu permainan dilakukan dengan cara menebak salah satu nama shio dimana shio itu sendiri terdiri dari 12 nama shio yakni Kelinci, macan, Kerbau, Tikus, Babi, Anjing, Kuda, Monyet, Ayam, Kambing, Naga dan ular. Kemudian nantinya pada hari itu juga yakni biasanya sekitar jam 19.00 wita dapat dilihat apakah shio yang dipesan tersebut keluar atau sama dengan shio yang dikeluarkan Bandar, jika shio yang dipesannya keluar atau sama dengan shio yang dikeluarkan oleh Bandar maka orang yang membeli atau memesan shio tersebut akan mendapat imbalan sejumlah uang dari Bandar sesuai dengan jumlah shio yang dibelinya. Akan tetapi apabila shio yang dibelinya tidak keluar maka uangnya akan hilang atau hangus, uang yang hangus tersebut nantinya untuk Bandar ;
- Bahwa cara bermain judi dengan menebak shio adalah dilakukan dengan cara membeli shio dengan harga minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila membeli shio dengan harga Rp. 5.000,- dan shio yang dibeli pada saat itu sesuai dengan shio yang dikeluarkan oleh Bandar maka akan mendapatkan uang dari Bandar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keuantungan yang diperoleh oleh terdakwa dari penjualan kupon putih adalah 15 % (lima belas persen) dari total penjualan angka sedangkan dari hasil penjualan shio terdakwa tidak mendapatkan keuntungan karena seluruh hasil penjualan shio diserahkan ke Bandar ;
- Bahwa setiap pemasangan angka sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan potongan sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah) sedangkan setiap pembelian shio terdakwa tidak mendapatkan potongan ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa setiap pemesan angka atau shio terdakwa memberikan tanda bukti pemesanan dengan cara menulis angka atau shio yang dipesan pada secarik kertas dan diberikan kepada orang yang memesan angka atau shio sesuai dengan pesannya ;
- Bahwa tujuan terdakwa merekap angka dan shio kedalam sebuah kertas dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa untuk melaporkan kepada pengepul jumlah angka dan jumlah uang pesanan atau pasangan yang terkumpul dalam sehari ;
- Bahwa system pembayaran uang pesanan angka atau shio dilakukan dengan cara pemesan membayar langsung kepada terdakwa pada saat yang memesan angka atau shio datang kerumah terdakwa untuk memesan angka atau shio ;
- Bahwa terdakwa tidak mengingat lagi sudah berapa banyak orang yang memesan angka atau shio kepada terdakwa pada hari itu namun terdakwa hanya mengetahui total jumlah uang penjualan shio dan angka yang terkumpul sampai terdakwa ditangkap yakni sebesar Rp. 1.524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyetor rekapan penjualan kupon putih kepada saksi YULIANA WILA RIHI ;
- Bahwa rekapan angka dan shio beserta uang hasil penjualan kupon putih yang diserahkan terdakwa kepada saksi YULIANA WILA RIHI selanjutnya diserahkan oleh saksi YULIANA kepada Bandar an. SENGGOL ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat ditangkap berupa uang tunai sebesar Rp. 1.524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 3 (tiga) koin perak, pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 3 (tiga) koin emas, dan 3 (tiga) lembar kertas rekapan berisikan angka-angka pasangan atau pesanan perjudian ;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selama 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Ende ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih bukan sebagai pekerjaan pokok melainkan hanya sebagai pekerjaan sampingan ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal terdakwa di Jln. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Utara, Kab. Ende ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan kupon putih terdakwa gunakan untuk menambah biaya sekolah anaknya ;
- Bahwa setiap kali permainan terdakwa menjual kupon putih mulai dari jam 12.00 Wita dan ditutup pada jam 15.00 wita kemudian terdakwa melakukan rekapan terhadap angka dan shio yang dipesan oleh masyarakat kepada terdakwa mulai dari jam 15.00 wita dan angka serta shio yang keluar sebagai pemenang pada setiap kali permainan dikeluarkan/diumumkan sekitar jam 19.00 Wita ;
- Bahwa tidak ada yang mengajak terdakwa bermain kupon putih namun terdakwa sendiri yang memiliki niat untuk bermain karena disekitar tempat tinggal terdakwa tidak ada yang menjual kupon putih namun terdakwa tidak tau siapa Bandar yang menerima rekapan kupon putih kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi YULIANA di kompleks pertokoan pasar mbongawani kemudian terdakwa berkata kepada saksi YULIANA di kompleks kami tidak ada yang jual kupon putih saya mau jual tapi saya tidak tau siapa yang menerima rekapan kemudian saksi YULIANA berkata kepada terdakwa “kalau Om mau jual Om antar saja ke rumah nanti saya bantu antar ke rumah Bandar karena di kompleks kami ada yang terima ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu KESATU Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP atau KEDUA Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Majelis Hakim fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih mengarah pada dakwaan Alternatif KESATU ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan KESATU, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa mendapat ijin"
3. Unsur "Memberi Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, yang dimaksud Setiap Orang adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa MATIAS BO'O ALIAS MATIAS yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa terdakwa MATIAS BO'O ALIAS MATIAS adalah orang yang telah melakukan perjudian jenis kupon putih ;

Menimbang, berdasarkan di persidangan, terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu bertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti* ;

Ad. 2. UNSUR TANPA MENDAPAT IJIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa MATIAS BO'O Alias MATIAS dengan menjual kupon putih/togel pada tanggal 25 Mei 2013 yang bertempat di kios milik terdakwa di jalan Anggrek, Kel. Mautapaga, ke. Ende Timur, Kab. Ende sebagaimana tersebut diatas adalah tanpa seijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur Tanpa mendapat Ijin telah terpenuhi dan terbukti ;*

Ad. 3. UNSUR DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHAYALAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI.

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatan itu ;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih selama 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 25 April 2013, Bahwa terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal terdakwa di Jln. Anggrek, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, Bahwa rekapan angka dan shio beserta uang hasil penjualan kupon putih yang diserahkan terdakwa kepada saksi YULIANA WILA RIHI selanjutnya diserahkan oleh saksi YULIANA kepada Bandar an. SENGGO L, Bahwa permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu, Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat ditangkap berupa uang tunai sebesar Rp. 1.524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 3 (tiga) koin perak, pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), 3 (tiga) koin emas, dan 3 (tiga) lembar kertas rekapan berisikan angka-angka pasangan atau pesanan perjudian, bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil penjualan judi kupon putih tersebut adalah sebesar 15 % dari total penjualan pada satu hari dan keuntungan yang diperoleh dari hasil judi tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memberi Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHAYALAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai penghukuman ataupun pembalasan, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak terpuji ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MATIAS BO'O ALIAS MATIAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHAYALAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar kertas bergaris bertuliskan angka dan shio ;
- 1 (satu) buah dos minuman pulpy orange warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp. 1.524.000,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan : 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) keping uang logam perak Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan 3 (tiga) kping uang logam warna kuning Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **SELASA**, tanggal **10 SEPTEMBER 2013** oleh kami : **R.M. SUPRAPTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDI AQSHA, S.H.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **STEFANIA M. GURU, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh **ARIA BUDISETA, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ANDI AQSHA, S.H.

R.M. SUPRAPTO, S.H.

2. A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

STEFANIA M. GURU, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)